



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kertasari, 03 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. HM. Syiraj, RT. 001 RW. 002, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Desa Meraran, 08 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di semula bertempat tinggal di Jl. HM. Syiraj, RT. 001 RW. 002, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2019/PA.Tlg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Taliwang tertanggal 07 Pebruari

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.256/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Seloto Nomor: 402/119/VII/2019. tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dalam keadaan ekonomi miskin dan diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma sehingga Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 H., oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH sebagai ketua majelis, Rauffip Daeng Mamala, SH

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.256/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Solatiah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sultanudin, SH, panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, SH

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., MH

Hakim Anggota II

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sultanudin, SH

Perincian biaya :

NIHIL

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.256/Pdt.G/2019/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)